

DISTORSI KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP IKLIM USAHA: KRITIK HUKUM BISNIS ATAS DOMINASI PAJAK DI TENGAH LEMAHNYA DUKUNGAN TERHADAP UMKM

Iin Indriani¹, Susanto², Muhamad Iqbal³

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: dosen02192@unpam.ac.id¹, susanto@unpam.ac.id², dosen02144@unpam.ac.id³

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji distorsi kebijakan fiskal Indonesia yang semakin bergeser ke arah dominasi penerimaan pajak, namun tidak diimbangi oleh penguatan dukungan yang memadai bagi UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dalam perspektif hukum bisnis, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural antara beban kepatuhan pajak dan fasilitas pengembangan usaha, sehingga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi riil, melemahnya struktur daya saing, serta meningkatnya risiko stagnasi usaha kecil. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala *over-tax orientation* yang tidak sejalan dengan prinsip *ease of doing business* dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Dominasi pajak dalam struktur fiskal tanpa penguatan perlindungan, pembiayaan, dan insentif bagi UMKM menyebabkan distorsi iklim usaha secara makro. Hasil jurnal ini menyimpulkan bahwa pemberahan kerangka hukum fiskal harus dilakukan dengan menyeimbangkan regulasi perpajakan dan fasilitas penguatan UMKM melalui rekonstruksi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta reposisi pajak sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar alat penerimaan.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Hukum Bisnis, Pajak, UMKM, Iklim Usaha.

ABSTRACT

Journal examines the distortion within Indonesia's fiscal policy, which increasingly shifts toward tax-dominant revenue orientation without providing adequate support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), the backbone of the national economy. From a business law perspective, this situation creates structural imbalances between tax compliance burdens and business development incentives, resulting in stagnated real economic growth, weakened competitiveness, and higher vulnerability of small businesses. This research employs a normative legal method through statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that Indonesia's fiscal policy in recent years exhibits symptoms of over-tax orientation inconsistent with the principles of ease of doing business and legal certainty for enterprises. The dominance of tax regulations, without reinforcing MSME support mechanisms, generates significant macroeconomic distortions. This journal that Indonesia must reform its fiscal legal framework to restore the balance between taxation and MSME empowerment through regulatory harmonization and repositioning tax as a developmental instrument rather than merely a revenue tool.

Keywords: *fiscal policy, business law, taxation, MSMEs, business climate.*

A. Pendahuluan

Dalam era ekonomi digital dan globalisasi seperti saat ini, tantangan perpajakan semakin kompleks. Banyak perusahaan digital yang beroperasi lintas negara tidak tersentuh oleh sistem pajak konvensional. Hal ini memperlebar kesenjangan fiskal antara perusahaan besar berbasis digital dan pelaku usaha domestik berskala kecil. Jika ketimpangan ini dibiarkan, maka prinsip keadilan fiskal akan makin tergerus, dan hukum bisnis sebagai kerangka yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan negara menjadi tidak efektif menjalankan fungsinya sebagai penjaga kepastian dan keadilan.¹

Reformasi pajak adalah langkah yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Kebijakan fiskal yang baik tidak hanya dapat mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga harus berperan dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Dalam konteks hukum bisnis, reformasi pajak juga harus memperhatikan dampaknya terhadap pelaku usaha, terutama dalam hal pengurangan beban administratif dan peningkatan transparansi.²

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pajak, seperti pengenalan sistem e-filing dan e-billing. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam hal pengembangan infrastruktur digital yang dapat mendukung administrasi pajak yang lebih efisien dan efektif. Di sisi lain, ketidakjelasan dalam peraturan yang terkait dengan perpajakan digital, seperti pengenaan PPN atas transaksi e-commerce, juga menunjukkan kurangnya konsistensi dalam kebijakan pajak yang dapat mengganggu efisiensi sistem pajak itu sendiri.

Penerapan kebijakan pajak yang adil dan efisien akan menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi pajak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas administratif, perbaikan sistem digital, hingga pemberian insentif pajak bagi sektor-sektor yang berkembang, seperti UMKM dan sektor digital. Pemerintah Indonesia harus memfokuskan upayanya pada pembaruan sistem perpajakan yang mengedepankan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, serta menciptakan sistem yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak.³

¹ Nasution, D. A. D. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Mendongrak Penerimaan Negara. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 12(3), 445-459

² *Ibid*, hal. 12.

³ *Ibid*, hal. 45.

Di sisi lain, dominasi kebijakan fiskal berbasis pajak menunjukkan kecenderungan menguatnya orientasi penerimaan negara melalui instrumen perpajakan. Meskipun dari perspektif keuangan negara hal tersebut dapat dipahami sebagai strategi stabilisasi fiskal, namun dalam perspektif hukum bisnis kondisi tersebut memunculkan problem mendasar: ketidakseimbangan antara intensifikasi pajak dan lemahnya dukungan berbasis regulasi terhadap UMKM sebagai pilar ekonomi nasional.

Penting untuk dicatat bahwa keadilan fiskal tidak hanya menyangkut seberapa besar tarif pajak dikenakan, tetapi juga bagaimana struktur, insentif, dan beban administrasi pajak didistribusikan secara proporsional berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing entitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Musgrave dan Musgrave (1989), sistem perpajakan yang adil akan meminimalkan beban sosial dan politik dalam masyarakat, serta meningkatkan legitimasi negara dalam menjalankan fungsinya.⁴

Secara normatif, UMKM diakui sebagai bagian integral dari sistem perekonomian Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut menekankan kewajiban negara untuk menghadirkan kemudahan berusaha, perlindungan hukum, kepastian pembiayaan, pendampingan, serta akses pasar. Namun realitas kebijakan fiskal menunjukkan jurang yang semakin melebar antara beban kewajiban perpajakan dan dukungan terhadap penguatan usaha kecil.

Fokus pajak yang semakin menguat ditandai oleh beberapa kebijakan strategis seperti: pengenaan pajak final UMKM, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan pajak digital, hingga perluasan subjek pajak dalam skema PPN dan PPh. Keseluruhan instrumen ini, apabila tidak diimbangi dengan dukungan komprehensif terhadap dunia usaha, berpotensi menciptakan distorsi dalam iklim bisnis nasional.

Masalahnya terletak pada tidak adanya keseimbangan antara regulasi perpajakan yang bersifat memaksa (*coercive*) dengan regulasi pembinaan UMKM yang bersifat fasilitatif. Ketidakseimbangan ini menimbulkan hambatan struktural berupa meningkatnya biaya kepatuhan, ketidakpastian hukum, dan rendahnya keberpihakan fiskal terhadap pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga tetap memperhatikan kapasitas dan karakteristik

⁴ *Ibid*, hal.7.

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Harmonisasi antara regulasi yang bersifat memaksa dan bersifat fasilitatif menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana bentuk distorsi kebijakan fiskal Indonesia dalam Perspektif hukum bisnis, khususnya terkait dominasi pajak yang mempengaruhi iklim usaha dan menekan perkembangan UMKM?
2. Bagaimana model rekonstruksi kebijakan fiskal yang seimbang antara fungsi perpajakan dan dukungan terhadap UMKM sebagai respons terhadap distorsi fiskal yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk distorsi kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif hukum bisnis, khususnya terkait dominasi pajak yang mempengaruhi iklim usaha dan menekan perkembangan UMKM.
2. Menawarkan model rekonstruksi kebijakan fiskal yang seimbang antara fungsi perpajakan dan dukungan terhadap UMKM sebagai respons terhadap distorsi fiskal yang terjadi

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku khususnya pada penerapan fiskal terhadap UMKM.⁵ Penelitian ini juga menggabungkan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) ⁶untuk mengkonstruksi pemahaman teoritis mengenai keseimbangan antara fungsi pajak sebagai instrumen penerimaan dan instrumen pembangunan.

Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan nasional (seperti Undang-

⁵ Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

⁶ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada

undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. perubahan terakhir (HPP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya).

2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan konsep fiskal, hukum bisnis, UMKM, dan kebijakan publik.
3. Bahan hukum tersier: ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Literatur yang dianalisis mencakup konsep fiskal, hukum bisnis, UMKM, dan kebijakan publik.

Data dari Bahan hukum primer, sekunder dan tersier tersebut dikumpulkan dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan fiskal, perpajakan, dan pemberdayaan UMKM, yang dianalisis secara normatif untuk menjawab isu distorsi fiskal dan implikasinya terhadap iklim usaha UMKM.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Distorsi Fiskal dalam Perspektif Hukum Bisnis

a. Kebijakan Fiskal Indonesia

Dalam konteks hukum bisnis, pajak adalah kewajiban legal yang melekat pada entitas usaha sebagai subjek hukum. Namun, relasi antara negara dan pelaku usaha dalam hal perpajakan tidak jarang menciptakan ketegangan, terutama ketika kebijakan pajak dianggap memberatkan, diskriminatif, atau tidak sejalan dengan prinsip *good governance*. Ketika regulasi pajak berubah secara tiba-tiba tanpa memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, maka yang terganggu bukan hanya stabilitas fiskal, tetapi juga kepastian hukum dan kelangsungan investasi.⁷

Secara normatif, sistem perpajakan yang baik harus menjamin prinsip keadilan (*fairness*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan efisiensi (*efficiency*), sebagaimana

⁷ Direktorat Jenderal Pajak, Penyuluhan dan Sosialisasi Perpajakan 2023 (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023), hal. 14.

diidealkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776). Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas, dan pelaksanaannya harus menjunjung asas proporsionalitas dan nondiskriminasi.⁸.

Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintan.⁹

Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang ada ditingkat provinsi yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD)¹⁰.

Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Kebijakan fiskal ini memiliki dua sifat yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif

⁸ Subianto, M., *Ekonomi Publik: Teori dan Praktik Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 102.

⁹ Amiruddin, Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Penerangan jalan di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Jurnal Visioner & Strategis*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2016, h. 85.

¹⁰ Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 126).

dapat dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi dan peningkatan potongan pajak.¹¹

b. Landasan Hukum dan aturan lainnya

Landasan hukum dan regulasi merupakan yuridis normatif yang mengatur interaksi antara negara dan pelaku usaha, khususnya dalam konteks kebijakan fiskal dan pemberdayaan UMKM yang ada di Indonesia. Dalam perspektif hukum bisnis, regulasi fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan keberimbangan iklim usaha. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam kajian ini yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menata sistem perpajakan nasional dan memberikan kerangka tarif serta administrasi pajak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi dasar hukum pemberdayaan UMKM; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, yang menekankan kemudahan berusaha dan harmonisasi regulasi. Selain itu, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan dokumen kebijakan fiskal lain menjadi referensi operasional untuk memahami implementasi kebijakan pajak dan fasilitas dukungan bagi UMKM. Pemahaman terhadap landasan hukum ini penting untuk menganalisis sejauh mana dominasi pajak dan lemahnya dukungan regulatif menimbulkan distorsi fiskal dan memengaruhi efektivitas hukum bisnis sebagai kerangka pengatur hubungan negara dan pelaku usaha.

c. Distorsi Fiskal

Distorsi kebijakan fiskal yang ditandai oleh dominasi instrumen perpajakan serta belum optimalnya dukungan negara terhadap UMKM, kompleksitas tersebut semakin diperintensif oleh perkembangan ekonomi digital dan proses globalisasi. Ekspansi perusahaan digital multinasional yang beroperasi lintas yurisdiksi sering kali berada di luar jangkauan rezim perpajakan konvensional, sehingga menciptakan

¹¹ Niken Wulandari, Mochamad Djuadi, dan Rizki Yudhi Dewantara, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos, Jurnal Perpajakan, Vol. 7 No. 1, 2015.

ruang asimetri regulatif dan fiskal yang signifikan antara entitas usaha berskala besar dan pelaku usaha domestik berskala kecil. Kondisi ini tidak hanya memperlebar ketimpangan beban fiskal, tetapi juga mengakibatkan degradasi prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam sistem pajak nasional. Apabila situasi ini dibiarkan tanpa intervensi regulatif yang memadai, maka efektivitas hukum bisnis dalam menjamin kepastian, kesetaraan, dan keberimbangan relasi antara negara dan pelaku usaha berpotensi mengalami erosi substantif.

d. Bentuk Distorsi Fiskal

Bentuk distorsi fiskal dapat ditandai dengan beberapa hal di bawah ini :

1) Ketimpangan perlakuan antara usaha besar dan kecil

Peningkatan keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis merupakan isu yang semakin relevan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Ketidakadilan dalam hukum bisnis dapat memperburuk kesenjangan sosial, menciptakan ketidakpastian hukum, dan merugikan kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi peluang-peluang yang dapat dioptimalkan untuk memastikan penegakan hukum bisnis yang adil dan merata. Melalui reformasi kebijakan, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik bisnis, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum, kita dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹²

Dalam teori pajak, prinsip *vertical equity* menuntut agar pajak dibebankan sesuai dengan kemampuan masing-masing subjek pajak. Namun, dalam praktiknya, UMKM sering kali dihadapkan pada tantangan administrasi pajak yang lebih rumit dibandingkan dengan korporasi besar yang memiliki sumber daya untuk memanfaatkan celah hukum dan merancang strategi perencanaan pajak yang lebih efisien. Ketimpangan ini mengarah pada situasi di mana UMKM lebih tertekan secara finansial dibandingkan dengan korporasi besar yang memiliki kemampuan untuk menghindari pajak melalui teknik-teknik seperti transfer pricing dan tax avoidance.¹³

¹² Irfansyah, Irfansyah. "Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis." AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) 4.02 (2024): 1267-1280.

¹³ Mubila, Agung Maqhfira. "IMPLIKASI HUKUM BISNIS ATAS KEBIJAKAN PAJAK: KAJIAN TERHADAP KEADILAN DAN EFISIENSI FISKAL." JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM 4.1 (2025): 21-31.

Misalnya, dalam sektor perdagangan, UMKM cenderung harus mengikuti aturan pajak yang sama dengan perusahaan besar, meskipun kapasitas finansial dan sumber daya mereka sangat terbatas. Hal ini memperburuk ketimpangan dalam perekonomian Indonesia yang sudah tergolong lebih menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki biaya administratif yang jauh lebih tinggi dalam kepatuhan pajak dibandingkan dengan perusahaan besar. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa UMKM sering kali mengeluarkan biaya yang tidak sebanding dengan tarif pajak yang dikenakan. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem pajak yang harus segera diperbaiki untuk menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif dan adil bagi semua pelaku bisnis di Indonesia.¹⁴

Sistem pajak yang rumit dan berlapis-lapis di Indonesia sering kali mengurangi efisiensi fiskal dan meningkatkan biaya transaksi bagi pelaku usaha. Ketika peraturan pajak berubahubah atau tidak jelas, pelaku usaha akan menghadapi biaya tambahan untuk mengatur ulang strategi pajak mereka. Ketidakpastian ini dapat menciptakan distorsi yang merugikan dunia usaha, serta mengurangi daya saing Indonesia di pasar global.¹⁵

2) Aspek ketidakpastian hukum dan risiko stagnasi usaha sebagai Dampak Iklim Usaha

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam dunia hukum bisnis, termasuk dalam hukum pajak. Ketidakpastian dalam kebijakan pajak akan menambah risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha, mengurangi tingkat investasi, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk berbisnis. Dalam hal ini, kepastian hukum pajak mencakup kejelasan mengenai tarif pajak, prosedur pelaporan, serta sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran.

Di Indonesia, meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Keuangan Negara 2024 (Jakarta: Kemenkeu, 2024), hal. 58.

¹⁵ Hidayat, M. F., & Sommaliagustina, D. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Selat*, 8(1), 67-88

pajak melalui digitalisasi, ketidakpastian tetap ada karena peraturan pajak yang sering berubah dan perbedaaninterpretasi antara pihak pengusaha dan aparat pajak. Misalnya, kebijakan mengenai pengenaan pajak digital dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terus berkembang memunculkan ambiguitas. Hal ini menciptakan hambatan bagi pelaku usaha, terutama mereka yang bergerak dalam sektor ekonomi digital. Keadaan ini menuntut reformasi yang lebih sistematis agar pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih jelas dan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, ketidakpastian hukum ini juga menambah beban administrasi yang harus ditanggung oleh pengusaha kecil, yang seringkali tidak memiliki sumber daya untuk mengelola masalah perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas dan mensosialisasikan kebijakan pajak kepada seluruh lapisan pelaku usaha secara lebih komprehensif.

Ketidakpastian hukum merupakan salah satu konsekuensi nyata dari distorsi fiskal yang terjadi akibat dominasi kebijakan perpajakan dan minimnya dukungan terhadap UMKM yang terjadi saat ini. Dalam perspektif hukum bisnis, kepastian hukum jelas menjadi prinsip fundamental yang menjamin hak dan kewajiban para pelaku usaha, sekaligus menciptakan predikabilitas dalam hubungan antara negara dan dunia usaha. Namun, ketika regulasi perpajakan lebih menitikberatkan pada penerimaan fiskal tanpa diimbangi mekanisme pembinaan, simplifikasi prosedur, atau insentif bagi usaha mikro dan kecil, pelaku UMKM menghadapi risiko ketidakpastian terkait kewajiban administrasi, besaran pajak, dan kemungkinan sanksi.

Ketidakpastian hukum ini berimplikasi langsung pada perilaku ekonomi pelaku usaha khususnya saat ini. Beban kepatuhan yang tinggi dan kompleksitas regulasi cenderung menghambat investasi, mengurangi inovasi, dan membatasi ekspansi usaha, sehingga risiko stagnasi usaha meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini jelas tidak hanya menekan daya saing UMKM, tetapi juga berpotensi menggerus efektivitas hukum bisnis sebagai hal yang menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya upaya rekonstruksi kebijakan fiskal yang menekankan kepastian hukum, kesederhanaan prosedur

administrasi, dan dukungan nyata bagi UMKM menjadi hal yang mendesak untuk mengurangi risiko stagnasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan kondusif.

2. Model Rekonstruksi Kebijakan Fiskal Yang Seimbang

Rekonstruksi kebijakan fiskal yang seimbang merupakan salah satu upaya strategis dan normatif untuk mengatasi distorsi fiskal yang muncul akibat dominasi penerimaan pajak tanpa diiringi dukungan memadai bagi UMKM. Dalam perspektif hukum bisnis, jelas rekonstruksi ini bukan sekadar penyesuaian teknis dalam struktur pajak, tetapi juga tentang prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan fiskal, dan keberpihakan regulatif terhadap pelaku usaha skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Model rekonstruksi yang komprehensif perlu dirancang secara sistematis dengan mengintegrasikan pendekatan normatif, struktural, dan operasional.

a. Rekonstruksi Kebijakan

Distorsi fiskal yang muncul akibat dominasi orientasi pajak tanpa diiringi fasilitasi dan perlindungan yang memadai telah menimbulkan ketidakseimbangan struktural: UMKM terbebani kepatuhan fiskal yang tinggi, sementara perusahaan besar, termasuk entitas digital multinasional, dapat memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi beban pajak perusahaan mereka. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan fiskal, tetapi juga melemahkan efektivitas hukum bisnis sebagai instrumen yang menjamin kepastian, perlindungan, dan keseimbangan hubungan antara negara dan pelaku usaha.

Rekonstruksi kebijakan yang seimbang dapat dipandang sebagai upaya holistik yang mengintegrasikan aspek normatif, struktural, dan operasional. Dengan rekonstruksi ini, distorsi fiskal dapat diminimalkan, ketidakpastian hukum berkurang, dan iklim usaha bagi UMKM menjadi lebih kondusif. Model ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang adil dan proporsional merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung terciptanya keberpihakan negara terhadap pelaku usaha kecil, sehingga hukum bisnis dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penjaga kepastian dan keadilan dalam hubungan ekonomi antara negara dan dunia usaha. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi yang besar sehingga banyak investor-

investor baik investor lokal maupun investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan hal demikian seharusnya dibutuhkan perubahan hukum, perubahan terkait aturan-aturan dalam mengatasi pengaruh perkembangan penanaman modal sebagai aspek pengubah hukum dari segi ekonomi.¹⁶

b. Harmonisasi Regulasi

Harmonisasi regulasi dalam pemberian pajak bagi UMKM merupakan aspek krusial dalam membangun sistem fiskal yang adil, efisien, dan berpihak pada pelaku usaha kecil saat ini. Dalam perspektif hukum bisnis, harmonisasi regulasi tidak hanya terkait penyelarasan aturan teknis pajak, tetapi juga mencakup konsistensi normatif, kepastian hukum, dan keberpihakan fiskal terhadap UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Ketidakharmonisan antara berbagai peraturan perpajakan misalnya ketentuan UU HPP, UU UMKM, dan regulasi turunan lainnya. Sering menimbulkan beban kepatuhan yang kompleks, risiko ketidakpastian hukum, serta potensi distorsi fiskal yang merugikan usaha mikro dan kecil.

Harmonisasi regulasi dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama. Diawali dengan penyelarasan tarif dan skema pajak bagi UMKM agar proporsional dengan kapasitas ekonomi mereka. Contohnya, tarif PPh final UMKM yang disesuaikan dengan omzet, mekanisme pembayaran yang sederhana, dan batasan kewajiban administrasi yang realistik. Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan mengurangi risiko usaha kecil terseret sanksi akibat prosedur yang rumit.

Selanjutnya diperlukan juga integrasi antara peraturan pusat dan daerah. Pajak pusat dan daerah, beserta peraturan terkait retribusi, harus saling sinkron agar UMKM tidak mengalami beban ganda atau tumpang tindih kewajiban. Harmonisasi ini meningkatkan kepastian hukum dan menurunkan biaya operasional yang harus ditanggung pelaku usaha.

Berikutnya perlu penyelarasan antara perpajakan dan kebijakan pemberdayaan UMKM. Regulasi fiskal seharusnya diselaraskan dengan program fasilitatif, seperti pembiayaan, subsidi bunga, pelatihan manajemen, dan program kemitraan. Dengan integrasi ini, pajak tidak hanya dipandang sebagai alat pungutan, tetapi juga sebagai

¹⁶ Indriani, Iin. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi." Rechtsregel J. Ilmu Huk 2.1 (2019).

instrumen pembangunan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Selain itu juga, harmonisasi regulasi memerlukan pendekatan digital dan administrasi modern. Sistem pelaporan pajak yang terintegrasi secara elektronik dan mudah diakses dapat menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kesalahan administratif. Implementasi teknologi ini juga memastikan bahwa regulasi pajak yang harmonis dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan efisien.

Oleh sebab itu diharapkan dengan harmonisasi regulasi yang tepat, beban kepatuhan pajak UMKM dapat diminimalkan, ketidakpastian hukum berkurang, dan akses terhadap fasilitas pemberdayaan usaha meningkat. Pendekatan ini menegaskan bahwa perpajakan bagi UMKM harus bersifat progresif, proporsional, dan mendukung daya saing, sehingga hukum bisnis dapat menjalankan fungsinya sebagai kerangka normatif yang menyeimbangkan kepentingan negara dan pelaku usaha secara adil dan berkelanjutan.

c. **Reposisi Pajak Sebagai Instrumen Pembangunan, Bukan Sekadar Alat Penerimaan**

Reposisi pajak sebagai instrumen pembangunan merupakan langkah strategis dalam kerangka rekonstruksi kebijakan fiskal yang seimbang. Secara tradisional, pajak sering dipandang semata-mata sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran publik. Pandangan ini, bila diterapkan secara dominan, dapat menimbulkan distorsi fiskal, terutama ketika kepentingan penerimaan pajak mendominasi kebijakan tanpa diiringi dukungan terhadap pelaku usaha kecil, khususnya UMKM. Dalam perspektif hukum bisnis, pajak seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim usaha yang adil, dan memperkuat daya saing nasional.

Reposisi pajak menuntut perubahan paradigma dari orientasi *revenue-oriented* menjadi *development-oriented*. Pajak harus diposisikan sebagai instrumen untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi yang inklusif, mendorong investasi, inovasi, dan keberlanjutan usaha, terutama di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan hukum

bisnis yang menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak pelaku usaha. Dengan reposisi ini, pajak berfungsi sebagai alat kebijakan publik yang strategis untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan sekadar alat pemungut dana.

Implementasi reposisi pajak dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, penyesuaian skema pajak bagi UMKM agar sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka, disertai insentif fiskal untuk kegiatan inovatif atau produktif. Kedua, penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan program pembangunan melalui integrasi antara peraturan perpajakan, pemberdayaan UMKM, dan agenda pembangunan nasional. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan, pembayaran, dan monitoring kepatuhan pajak, sehingga kepatuhan menjadi sukarela (voluntary compliance) dan tidak membebani usaha kecil.

Reposisi pajak sebagai instrumen pembangunan juga memiliki dampak hukum dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi hukum, reposisi ini memperkuat peran hukum bisnis sebagai kerangka normatif yang menyeimbangkan hak dan kewajiban antara negara dan pelaku usaha. Dari sisi ekonomi, reposisi pajak meningkatkan kemampuan UMKM untuk berkembang, memperkuat daya saing nasional, dan mengurangi risiko distorsi fiskal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi riil. Dengan demikian, reposisi pajak bukan sekadar reformasi teknis, tetapi merupakan langkah fundamental dalam menciptakan sistem fiskal yang berkeadilan, proporsional, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

F. Kesimpulan

Bentuk distorsi fiskal yaitu ketimpangan perlakuan antara usaha besar dan kecil serta aspek ketidakpastian hukum dan risiko stagnasi usaha sebagai dampak iklim usaha. Penting untuk mengeksplorasi peluang-peluang yang dapat dioptimalkan untuk memastikan penegakan hukum bisnis yang adil dan merata. Oleh sebab itu melalui reformasi kebijakan, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik bisnis, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum ini dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal demikian juga dipengaruhi oleh ketidakpastian hukum, ini berimplikasi langsung pada perilaku ekonomi pelaku usaha khususnya saat ini. Beban kepatuhan yang tinggi dan

kompleksitas regulasi cenderung menghambat investasi, mengurangi inovasi, dan membatasi ekspansi usaha, sehingga risiko stagnasi usaha meningkat.

Pembentahan kerangka hukum fiskal harus dilakukan dengan menyeimbangkan regulasi perpajakan dan fasilitas penguatan UMKM melalui rekonstruksi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta reposisi pajak sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar alat penerimaan. Rekonstruksi kebijakan yang seimbang dapat dipandang sebagai upaya holistik yang mengintegrasikan aspek normatif, struktural, dan operasional. Dengan rekonstruksi ini, distorsi fiskal dapat diminimalkan, ketidakpastian hukum berkurang, dan iklim usaha bagi UMKM menjadi lebih kondusif. Harmonisasi regulasi dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama. Diawali dengan penyelarasan tarif dan skema pajak bagi UMKM agar proporsional dengan kapasitas ekonomi mereka. Reposisi pajak menuntut perubahan paradigma dari orientasi revenue-oriented menjadi development-oriented. Pajak harus diposisikan sebagai instrumen untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi yang inklusif, mendorong investasi, inovasi, dan keberlanjutan usaha, terutama di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Andi
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Direktorat Jenderal Pajak, Penyuluhan dan Sosialisasi Perpajakan 2023 (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023), hal. 14.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. perubahan terakhir (HPP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya

Jurnal Ilmiah

- Apriadi, H., & Halim, A. (2023). Analisis Perlakuan Pemenuhan Kewajiban PPN bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(4).
- Hidayat, M. F., & Sommaliagustina, D. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Selat*, 8(1), 67-88
- Irfansyah, Irfansyah. "Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis." *AL-*
- MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) 4.02 (2024): 1267-1280.
- Indriani, Iin. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi." *Rechtsregel J. Ilmu Huk* 2.1 (2019).
- Kresnawaty, N., & Efrianto, G. (2025). Aspek-Aspek yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dilihat dari Perspektif Ekonomi dan Hukum Perpajakan. *Jurnal Liabilitas*, 10(1)
- Kumaratih, C., & Ispriyarno, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).
- Mubila, Agung Maqhfira. "IMPLIKASI HUKUM BISNIS ATAS KEBIJAKAN PAJAK: KAJIAN TERHADAP KEADILAN DAN EFISIENSI FISKAL." *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM* 4.1 (2025): 21-31.
- Niken Wulandari, Mochamad Djuadi, dan Rizki Yudhi Dewantara, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 7 No. 1, 2015.
- Wahyuni, F. (2023). Reformasi Hukum Pajak di Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Peningkatan Keadilan Fiskal. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2), 80–95.